



P U T U S A N

Nomor 0173/Pdt.G/2011/PA Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

TERMohon umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 0173/Pdt.G/2011/PA Br., tanggal 06 Juni 2011 pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 1977, di Kabupaten Barru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102/1977, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 20 Agustus 1977.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama tiga puluh empat tahun di rumah orang tua Termohon di Limpo (Barru) kemudian di rumah milik Pemohon dan Termohon di Parenring (Barru), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

- ANAK 1, umur 33 tahun (kawin),
- ANAK 2, umur 27 tahun (kawin),
- ANAK 3, umur 23 tahun,
- ANAK 4, umur 14 tahun

Anak ketiga dan keempat berada dalam asuhan Termohon.

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon senantiasa harmonis, namun pada bulan Maret 2011, yaitu ketika Pemohon mengganti dinding rumah milik Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan Termohon memaksa Pemohon untuk menyelesaikan dinding rumah tersebut sementara persiapan uang Pemohon sudah habis.

4. Bahwa, pada bulan April 2011, Termohon mengusir Pemohon dan melemparkan pakaian Pemohon, karena Pemohon merasa malu dan tersinggung maka Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon, akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon ke rumah sepupu Pemohon di Rumpiae (Barru), sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang (1 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa, atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Drs. H. Amiruddin, MH., Hakim Pengadilan Agama Barru, akan tetapi sesuai laporan mediator upaya mediasi dinyatakan gagal.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan apapun meskipun pernah datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/1977, tertanggal 20 Agustus 1977, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

SAKSI I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama **PEMOHON** dan Termohon bernama **TERMOHON**
- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1977, di Desa Mattirowalie.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama tiga puluh empat tahun di rumah orang tua Termohon di Limpo (Barru) selanjutnya pindah dan tinggal di rumah kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di Parenring (Barru).

- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis tetapi sekarang tidak harmonis lagi bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan karena tidak terima atas sikap Termohon tersebut sehingga Pemohon pergi dari rumah.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut dan hanya mengetahuinya berdasarkan penyampaian Pemohon kepada saksi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan tanpa saling menghiraukan lagi.

SAKSI II, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **PEMOHON** dan Termohon bernama **TERMOHON**
- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1977, di Desa Mattirowalie.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Limpo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Barru) selanjutnya pindah dan tinggal di rumah kediaman sendiri di Parenring (Barru) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi sekarang tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan karena merasa tersinggung atas sikap Termohon tersebut maka Pemohon pergi dari rumah.
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari informasi atau cerita Pemohon kepada saksi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan tanpa saling menghiraukan lagi.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti- buktinya dan pada kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan kedua belah pihak sepakat menunjuk mediator Drs. H. Amiruddin, MH., Hakim Pengadilan Agama Barru, akan tetapi mediator menyatakan bahwa upaya mediasi gagal, meskipun demikian dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak Maret 2011, disebabkan Termohon memaksa Pemohon untuk menyelesaikan proses renovasi rumah (pengerjaan dinding rumah) sedangkan biaya untuk itu telah habis, dan puncaknya pada bulan April 2011, Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 102/1977, tertanggal 20 Agustus 1977, yang telah pula memenuhi syarat formil suatu bukti surat, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan materi kesaksiannya bersesuaian pada pokoknya membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi bahkan telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi menerangkan bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sebagai implikasi dari sikap Termohon yang melempar pakaian dan mengusir Pemohon, akan tetapi pengetahuan perihal tersebut hanya berupa informasi dan atau didasarkan pada penyampaian Pemohon kepada para saksi, meskipun demikian kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan mengetahui langsung fakta perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung selama 2 (dua) bulan tanpa saling menghiraukan satu sama lain.

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi bila tidak ada kemungkinan rumah tangga pasangan suami istri untuk dirukunkan/dipersatukan kembali, dan dalam persidangan Pemohon menyatakan enggan dan tidak bersedia untuk berdamai dengan Termohon meskipun Majelis Hakim senantiasa berusaha untuk mendamaikan keduanya, sikap tersebut menguatkan dan menunjukkan tekad yang bulat Pemohon untuk menceraikan Termohon, sedang inkonsistensi Termohon dalam menghadiri sidang secara implisit dapat dimaknai sebagai bentuk apatis dan atau tidak seriusnya Termohon menyelesaikan kisruh rumah tangganya, sehingga dengan keadaan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang tentunya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang dari tujuan perkawinan yang menghendaki terbentuknya keluarga/ rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan bahkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 2 (dua) bulan tanpa saling meghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain terbukti juga telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis 21 Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1432 H., oleh Drs. H. Kamaluddin, SH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Fatmah Abujahja, dan Abdul Hizam Monoarfa, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Rusnani Tahir, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Fatmah Abujahja

Kamaluddin, SH

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, SH

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Rusnani Tahir

Rincian Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 325.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 416.000,- (empat ratus enam
belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)